

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak masyarakat yang mendirikan suatu bisnis sebagai suatu mata pencaharian. Bisnis tak kenal usia dan bisnis dapat dimulai oleh siapa saja. Bisnis sendiri merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk ke lancaran sistem perekonomian.¹

Para pelaku usaha memiliki motivasi untuk mencari keuntungan, karena hal tersebut berperan penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan usaha atau bisnis.² Banyak barang maupun jasa yang dapat dijadikan suatu bisnis, seperti bisnis makanan, bisnis jasa pengiriman, dan bisnis-bisnis lainnya. Salah satu bisnis yang tidak akan mati adalah bisnis pakaian, karena pada dasarnya semua masyarakat membutuhkan pakaian dan pakaian merupakan suatu kebutuhan primer.

Bisnis pakaian di Indonesia sudah berkembang, dimana bisnis pakaian tidak hanya berlaku pada pakaian baru, namun pakaian bekas juga telah banyak diminati oleh masyarakat, khususnya para remaja. Hal ini dapat terjadi karena pada bisnis pakaian bekas, baju yang mereka jual

¹ Hadion Wijoyo dkk, 2021, *Pengantar Bisnis*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, hlm. 01.

² Sadono Sukiro, 2017, *Pengantar Bisnis*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 05.

memiliki harga yang jauh lebih murah, kualitas yang tidak kalah bagus dengan pakaian yang baru, serta pakaian bekas cenderung langka karena pada hal ini bisnis pakaian bekas biasanya hanya menjual 1 (satu) buah pakaian setiap modelnya, yang tentunya akan menambah nilai keunikan pakaian tersebut pada siapa saja yang membelinya.

Pelaku bisnis pakaian bekas, pada umumnya memperoleh barang-barang tersebut melalui impor dari luar Indonesia. Hal ini dilakukan karena barang-barang yang didapatkan dari impor luar negeri memiliki kualitas yang baik dan juga nilai jual yang tinggi. Bisnis pakaian bekas tersebut, tentu telah melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang menjelaskan beberapa barang yang dilarang impor seperti kantong bekas, karung bekas, dan juga pakaian bekas.

Adanya kenyataan tersebut pada masyarakat, tentu peran sebuah instansi diperlukan guna melaksanakan pengawasan terhadap penyebaran penjualan objek ilegal, guna menghindari adanya hal-hal yang dapat merugikan dan juga melindungi beberapa hal yang tertera pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau

- c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara realita yang ada di masyarakat dan juga antara ketentuan-ketentuan hukum yang ada, membawa fokus penelitian ini pada tinjauan yuridis terhadap pakaian bekas impor sebagai objek perdagangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan juga dipaparkan, maka telah disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi pakaian bekas hasil impor sebagai objek perdagangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan Dinas Perdagangan sebagai instansi terkait atas diperdagangkannya pakaian bekas hasil impor di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menunjukkan bagaimana kualifikasi pakaian bekas hasil impor sebagai objek perdagangan di Indonesia.
2. Menunjukkan bagaimana tindakan Dinas Perdagangan atas perdagangan pakaian bekas hasil impor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sebuah sumbangan pemikiran akan penerapan hukum terhadap pakaian bekas impor sebagai objek perdagangan di Indonesia,
- b. Memberikan sebuah referensi yang berguna bagi penelitian di kemudian hari,
- c. Menjawab pertanyaan akan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan menjadi pertimbangan dalam menetapkan ketentuan pengawasan penyebaran barang bekas impor sebagai objek perdagangan,
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai ketentuan barang bekas impor sebagai objek perdagangan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pakaian Bekas Impor sebagai Objek Perdagangan di Indonesia merupakan hasil penelitian asli penulis, dimana karya penulisan ini merupakan hasil pemikiran penulis dan bukan sebuah plagiasi. Untuk pembandingan, maka telah disajikan 3 (tiga) karya penulisan hukum, yang dapat dijadikan pembeda antara penelitian hukum penulis dengan penelitian hukum lainnya.

1. Eva Maria Thedy, NPM 140511743, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018.

a. Judul : Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dalam Menangani Masuknya Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan masuknya impor untuk mencegah masuknya barang ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?

2) Faktor apakah yang mengendalai pencegahan masuknya barang ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?

c. Hasil Penelitian :

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang telah melakukan pengawasan terhadap masuknya barang impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan cukai Nomor PER-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan serta Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

Penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai pencegahan masuknya barang ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang merupakan sebatas jangkauan tugas dan juga otoritas yang diberikan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan pada wilayah Pelabuhan. Barang ilegal yang tersebar di kota Semarang memiliki potensi besar dilakukan di luar jalur wilayah Pelabuhan.

- d. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, dimana dalam penelitian tersebut yang menjadi subyek penelitian adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Objek pada penelitian tersebut juga berbeda dengan objek yang terdapat pada penelitian ini, dimana dalam penelitian tersebut yang menjadi objek adalah barang impor, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Impor Pakaian Bekas.

2. Ikke Arendha, NPM 11475205414, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Tahun 2018.

- a. Judul : Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal ?
- 2) Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pengawasan penyelundupan barang ilegal di kabupaten indragiri hilir ?
- 3) Kendala apa saja yang ditemui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam melakukan pengawasan penyelundupan barang ilegal ?

c. Hasil Penelitian :

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tembilahan dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan belum adanya pengawasan secara efektif karena pengawasan yang dilaksanakan masih lemah. Hal lain yang menjadi faktor penyebabnya adalah tidak maksimalnya pekerjaan pegawai kantor bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan.

Terdapat faktor pendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tembilahan. Faktor pendukung tersebut seperti adanya akses informasi berbasis sistem serta adanya hubungan kerjasama dengan instansi lain. Faktor penghambat

datang dari sumber daya manusia yang terbukti memiliki jumlah yang kurang. Sarana dan prasarana serta luas wilayah pengawasan yang menyulitkan menjadi faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pengawasan.

- d. Dalam penulisan hukum tersebut, yang menjadi objek penelitian merupakan barang ilegal, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah impor pakaian bekas. Subjek dalam penelitian tersebut juga berbeda dengan subjek dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian tersebut yang menjadi subjek adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tembilahan, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

3. Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, NPM B 12113502, Universitas Hasanuddin, Tahun 2017.

- a. Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar.
- b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar?
 - 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar?
- c. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengawasan impor pakaian bekas yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar telah terbukti belum terlaksanakan dengan efektif. Selain itu terbukti juga bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan tersebut seperti salah satunya adalah kurangnya jumlah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Disamping adanya penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pakaian bekas impor, terdapat faktor pendukung pelaksanaan tersebut, dimana faktor pendukung terdapat pada sistem PIB (Pemberitahuan Impor Barang). PIB sendiri digunakan importir sebagai pencegah masuknya barang yang dilarang ke dalam pabean.

- d. Dalam penulisan hukum tersebut lebih menitik-beratkan pada pengawasan impor pakaian bekas dan juga faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut, sedangkan yang berusaha diteliti dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban instansi terkait akan pakaian bekas impor sebagai objek perdagangan.

F. Batasan Konsep

1. Pakaian Bekas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan

sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.

2. Impor

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

3. Objek Perdagangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam pengertian lainnya, perdagangan memiliki arti sebagai kegiatan jual beli dan atau penyewaan barang yang dilakukan oleh orang sebagai profesi atau pekerjaannya.³ Dari Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek perdagangan merupakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³ Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 6.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana pada jenis penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴ Jonaedi Effendi dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124.

- 1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian.
- 2) Internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data Penulisan Hukum ini dilakukan dengan:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dilaksanakan dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan juga mempelajari data bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan berupa buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, dan juga internet yang saling berkaitan untuk dipelajari.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum, yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan Pemerintah.⁵ Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya

⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 143.

akan dikumpulkan lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga memperoleh jawaban akan permasalahan dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁶ Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, asas-asas hukum, dan juga hasil penelitian. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemudian hasil dari perbandingan tersebut dijadikan kajian bahan hukum primer.

5. Teknik Penarikan kesimpulan

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 181.

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.